

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA
LAGU DI INDONESIA PADA PLATFORM MUSIK
DIGITAL YOUTUBE**

SKRIPSI



OLEH :

ALEX STEPHAN RIO UMPENAWANY

NPM : 24300115

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI
INDONESIA PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL YOUTUBE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ALEX STEPHAN RIO UMPENAWANY

NPM : 24300115

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI
INDONESIA PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL YOUTUBE
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ALEX STEPHAN RIO UMPENAWANY

NPM : 24300115

SURABAYA 25 NOVEMBER 2025

MENGESAHKAN

DEKAN



Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., ADV.

PEMBIMBING



Provd. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., CCD., CMC..

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI INDONESIA
PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL YOUTUBE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh :

ALEX STEPHAN RIO UMPENAWANY

NPM : 24300115

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

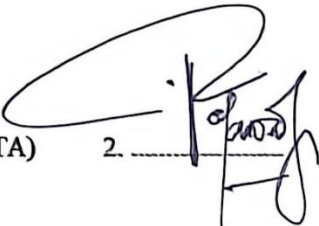
1. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H.,M.Hum.

(KETUA)

1. 

2. Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H.,Mkn.

(ANGGOTA)

2. 

3. Prof.Dr.ARI PURWADI, S.H., M.Hum.,CCD.,CMC.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena nikmat dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI INDONESIA PADA *PLATFORM* MUSIK DIGITAL”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan doa, kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. NUGRAHINI SUSANTINAH WISNUJATI, M.SI. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Dr. EDI KRIHARYANTO, S.H., M.H., CPM.,ADV. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H., CCD., CMC., CLA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum., CCD.,CMC. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini telah selesai;
5. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum, Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn dan Prof .Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum., CCD.,CMC.
6. IBU SHANI WULNDARI, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan bimbingan teknis, akademik dan non akademik selama mengikuti perkuliahan di bangku perkuliahan pada program studi Ilmu Hukum;
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Kepada Keluarga Umpenawany, teruntuk mama tercinta atas kasih, doa, dan dukungan yang tiada henti, serta kepada almarhum papa atas cinta dan teladan hidup yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah kaki yang penulis tapaki. Untuk Istri Oryesi Terilowra Umpenawany, Kakak Imanuel F Umpenawany dan

Adik Albertino Umpenawany yang telah memberikan doa dan semangat serta motivasi dan selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

9. Kepada seluruh keluarga besar Huwae, Umpenawany, Pellupessy yang terkasih
10. Kepada Ibu Astri Yuliyanti Monita Huwae., S.H., M.H., C.L.A selaku direktur dari YM Law Firm yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat melanjutkan studi strata 1 di universitas Wijaya Khusuma;
11. Keluarga Besar YM Law Firm yang penulis kasihi dan tidak bisa disebutkan satu persatu;

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alex Stephan Rio Umpenawany

Npm : 24300115

Alamat : Puri Surya Jaya, Taman Athena, Blok H1 No : 49 Gedangan
Sidoarjo.

No.Telp (HP) : 082248858825

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Pencipta Lagu di Indonesia pada Platform Musik Digital Youtube”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah dipublikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun *autoplagarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 19 Desember 2025

Yang Menyatakan,



(Alex Stephan Rio Umpenawany)

NPM: 24300115

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara distribusi dan konsumsi karya musik, terutama melalui *platform* seperti youtube. Di Indonesia, perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam upaya melindungi hak cipta para pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak cipta pencipta lagu di Youtube berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta meninjau beberapa studi kasus pelanggaran hak cipta di youtube.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia mekanisme perlindungan seperti sistem *Content ID* dan fitur pelaporan pelanggaran, para pencipta lagu masih menghadapi kesulitan dalam hal pembuktian, pemantauan, dan pemulihan hak ekonomi mereka. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara regulasi nasional, kebijakan *platform* digital, serta peningkatan kesadaran publik untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital saat ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak cipta, Youtube.

Abstract

The development of digital technology has revolutionized the distribution and consumption of musical works, especially through platforms such as youtube. In Indonesia, this change has created challenges in protecting the copyrights of songwriters. This study aims to examine the extent to which legal protection of songwriters' copyrights on youtube is effective and to identify various obstacles that arise in its implementation.

The research method used is a normative juridical approach by analyzing the provisions of relevant laws and regulations, particularly Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as reviewing several case studies of copyright infringement on Youtube.

The results of the study show that despite the availability of protection mechanisms such as the Content ID system and the infringement reporting feature, songwriters still face difficulties in terms of proving, monitoring, and recovering their economic rights. Thus, stronger collaboration between national regulations, digital platform policies, and increased public awareness is needed to strengthen copyright protection in the current digital era.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Youtube

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI INDONESIA PADA PLATFORM MUSIK DIGITAL YOUTUBE.....	ii
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI INDONESIA PADA PALTFORM MUSIK DIGITAL YOUTUBE.....	iii
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENCIPTA LAGU DI INDONESIA PADA PALTFORM MUSIK DIGITAL YOUTUBE.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
Abstrak.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Komnseptual.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	16
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA PENCIPTA LAGU DI INDONESIA DALAM <i>PLATFORM</i> YOUTUBE.....	17
2.1 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada <i>Platform</i> Digital Youtube	17
2.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Di Indonesia dalam <i>Platform</i> Digital Youtube.....	26
BAB III UPAYA HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA LAGU YANG DI PUTAR PADA <i>PLATFORM</i> YOUTUBE.....	42
3.1 Upaya Hukum bagi pencipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta di <i>Platform</i> Digital Youtube.....	42
3.2 Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak cipta bagi pencipta lagu yang mengalami kerugian pada <i>Platform</i> Digital Youtube.....	47
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61